



ANALISIS HUKUM PENEGAKAN PELANGGARAN DISIPLIN TERHADAP SISWA SEKOLAH POLISI NEGARA DAERAH SULAWESI SELATAN

Analysis Of the Law on Enforcement Od Discipline Violations Against Students of the South Sulawesi Regional Police School

Iip Ipdulkipli¹, Baso Madiong², Basri Oner²

¹Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: iipdulkipli29@gmail.com

Diterima: 10 Juli 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian normati empiris dengan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa yang melanggar disiplin di SPN Daerah Sulawesi Selatan, berupa (a) pelanggaran ringan atas tata tertib, kerapihan, kebersihan dan etika diri karena belum mengerti aturan-aturan berlaku, (b) pelanggaran sedang yaitu melanggar aturan yang sudah diketahuinya, dan diberi sanksi tindakan disiplin tegas dan terukur, (c) pelanggaran berat yaitu melanggar peraturan kehidupan siswa, sanksi berupa teguran keras, tindakan tegas terukur, bimbingan, konseling, jika melakukan tindak pidana dapat dihentikan. Faktor penghambat penegakan hukum disiplin SPN Daerah Sulawesi Selatan yaitu (a) kurangnya aturan yang sanksi sehingga sulit menegakkan peturan kehidupan siswa, (b) kurang efektif penegakan hukum/disiplin (c) Sumber daya manusia tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas sudah cukup, namun dari segi kualitas harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga pendidik masih berpendidikan SMA dan 0% S3, demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Disiplin Siswa, Sekolah Polisi Negara

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze law enforcement against students who violate discipline and analyze the factors that become obstacles in law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional Police School. This research is an empirical normative study with a qualitative approach, which was conducted at the South Sulawesi Regional Police School. The results of this study indicate that law enforcement against students who violate discipline at the South Sulawesi Regional SPN, in the form of (a) minor violations of order, tidiness, cleanliness and personal ethics because they do not understand the applicable rules, (b) moderate violations, violating the rules which he already knows, and is given strict and measurable disciplinary sanctions, (c) serious violations namely violating the rules of student life, sanctions in the form of a stern reprimand, measurable firm action, guidance, counseling, if you commit a crime you can be dismissed. The inhibiting factors for enforcing the disciplinary law of the South Sulawesi Regional SPN are (a) the lack of rules that sanction making it difficult to enforce rules on student life, (b) the ineffective enforcement of laws/discipline (c) The human resources of educators and provos, which exist in terms of quantity. sufficient, but in terms of quality it must be improved because 16.7% of the teaching staff still have high school education and 0% doctoral degrees, as well as 37.5% provos still have high school education, meaning they have not yet received a university education.

Keywords: Law Enforcement, Students' Dicipline, School of National Police



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah konstitusi negara, sehingga merupakan hukum tertinggi di Republik ini dan

harus ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu eksistensi Indonesia sebagai negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

Adapun yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan

kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antarwarga negaranya (Mahmudah, 2015)

Hukum dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, atau norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga apabila hukum dilanggar akan dikenakan sanksi (Machmudin, 2000)

Polisi Republik Indonesia sebagai bagian dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat (Dwiyanto, 2006). Kewajiban dan tugas kepolisian yang begitu banyak membuat institusi ini menjadi salah satu institusi yang berkembang dengan cepat.

Lembaga kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan, bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam konstitusi Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa Polisi Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum, sehingga dengan demikian, anggota kepolisian dituntut kedisiplinan serta menciptakan seorang anggota kepolisian yang patuh hukum, berkomitmen tinggi, profesional dan berintelektual sesuai dengan tugas dan fungsi Kepolisannya. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3), dinyatakan bahwa tugas kepolisian yakni Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Guna mewujudkan tugas dan fungsi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut, maka setiap anggota Polri wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lembaga Pendidikan dan salah satunya adalah Sekolah Polisi Negara (SPN) yang terdapat di Provinsi, yang di antaranya ialah Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang dikenal dengan SPN Batua Makassar, di Jl Urip Sumoharjo KM. 7 Kota Makassar.

Program pendidikan Polri yang ada di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan salah satunya adalah Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri. Pendidikan Diktuk merupakan pendidikan untuk membentuk dan membekali peserta didik menjadi anggota Polri yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan perilaku terpuji dalam rangka melaksanakan tugas kepolisian yang dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh para Kepala Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Kepala Sekolah Spesialisasi tertentu.

Peraturan disiplin anggota kepolisian berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah penegakan, pembinaan kedisiplinan serta pemeliharaan dalam hal tata tertib anggota kepolisian. Peraturan disiplin anggota kepolisian negara Republik Indonesia tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesional,

tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara RI. Kepolisian mempunyai tujuan guna menciptakan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan ditegakkannya hukum, terciptanya pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, dan diakuinya hak asasi manusia (HAM).

Kedisiplinan calon bintanga Polri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/ 194 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa (Perdupsis) Diktuk Ba Polri Pada Sekolah/Pesdik Dan Spn yang telah diatur oleh Markas Besar Polri Jakarta dalam kegiatan pendidikan yang telah ditentukan dari Mabes Polri Jakarta melalui Perdupsis, ditentukan bahwa siswa diwajibkan bangun pada pukul 04.30 untuk bersiap melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing, kemudian pukul 5.10 persiapan untuk lari pagi selama kurang lebih 1 jam, lalu melaksanakan kegiatan kerja bakti di perkarangan sekolah setelah itu mengikuti apel pagi serta mendapatkan bimbingan dari para Pembina. Proses belajar mengajar Pendidikan Pembentukan (Diktuk) Bintara Polri dimulai pukul 07.30 s/d 12.00 oleh Gadik (sebutan instruktur di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan) kemudian isoma (istirahat sholat dan makan) yang sebelumnya para siswa diharuskan untuk berlari terlebih dahulu. Belajar mengajar dilanjutkan kembali pukul 14.00 hingga 17.30. Pukul 19.00 siswa kembali melakukan proses belajar malam sampai pukul 21.00 lalu mengikuti kembali Apel Malam sampai pukul 22.30 yang kemudian para siswa Bintara Polri sudah diperbolehkan untuk beristirahat.

Dalam hal penegakan peraturan, pengasuh telah melakukan usaha himbauan, pencegahan dan penanggulangan, namun dalam kenyataannya masih saja tetap terjadi, bahkan semakin seiring perkembangan teknologi semakin maju pelanggaran semakin banyak, pada khususnya dari segi kualitas dengan modus berbeda yang dilakukan siswa pendidikan pembentukan (Diktuk).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin dan menganalisis faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

2. METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, atau dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilenghapi dengan data empirik. (Irwansyah, 2020). Data empirik didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan regulasi. Hal tersebut dilakukan dengan melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan (*regeling*) dan peraturan kebijakan yang berkaitan dengan isu penelitian. Penelitian hukum empirik untuk mendukung penelitian normatif digunakan wawancara dengan pertimbangan bahwa hukum adalah sekumpulan konsep yang abstrak dalam bentuk aturan tertulis.

Penelitian normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah

masyarakat dengan pendekatan hukum positif. Penelitian ini berhubungan dengan analisis hukum penegakan pelanggaran disiplin terhadap siswa sekolah polisi negara daerah Sulawesi Selatan. Di samping itu penelitian emoiris tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan proses perlindungan hukum terhadap anak sesuai aturan yang khusus mengatur tentang penegakan sanksi disiplin terhadap siswa sekolah polisi negara daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Hukum Terhadap Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan

Dalam peraturan hidup siswa telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara. Peraturan tersebut telah mengatur secara rinci sebagai jenis pelanggaran yang dikategorikan 3 (tiga) jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat.

a. Pelanggaran Ringan

Dalam Peraturan hidup siswa calon polisi bintang telah diatur dalam Peraturan Kepala KePolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polisi Negara.

Pasal 8 disebutkan bahwa Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri; serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Untuk mewujudkan tujuan pembentukan karakter dan pengetahuan calon polisi bintang tersebut, maka setiap siswa Sekolah Polisi Negara wajib mengikuti segala peraturan dan tata tertib serta yang berlaku dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep / 94 / III / 2006 tentang Menurut Ketentuan Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan sanksi berupa indakan disiplin dan hukuman yang terbagi atas 3 (tiga) yaitu hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat.

Adapun siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 1.

Jumlah Siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Siswa	Persentasi (%)
-----	-------	--------------	----------------

1	2020	700	32,45
2	2021	816	37,83
3	2022	641	29,72
Jumlah		2157	100

Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023

Pelanggaran disiplin ringan yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran ringan berupa tidak: 1) Penampilan perorangan tidak bersih dan rapi; 2) Terlambat masuk kelas; 3) Perlengkapan perorangan tidak lengkap; 4) lemari, rak sepatu, tempat tidur tidak bersih dan tidak rapih; 5) buang sampah tidak pada tempatnya; 6) bebaris tidak tertib dan rapih.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintang yang melakukan pelanggaran ringan yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.

Siswa peserta didik calon polisi bintang yang melakukan pelanggaran disiplin ringan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	60	8,57
2	2021	816	85	10,41
3	2022	641	73	11,39
Jumlah		2.157	218	30,37

Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintang yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, ada 60 (enam puluh) kasus atau 8,57% Jsiswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa, ada 85 (delapan puluh lima) kasus atau 10,41% yang melakukan pelanggaran disiplin ringan. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 73 (tujuh puluh tiga) kasus atau 11,39% yang melakukan pelanggaran disiplin ringan.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin ringan di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, wawancara dengan JP selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin ringan dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental, Tindakan fisik terukur seperti push up dan sit up.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Polisi bintang dengan berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan sanksi berupa

166indakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin ringan.

b. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran disiplin ringan yang sering terjadi terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintanga di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan berfariasi bentuknya. Mengingat tujuan dari Pendidikan calon polisi bintanga penempatan diri supaya memahami arti Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk mewujudkan hasil pendidikan Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan mental positif untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum.

Untuk mewujudkan harapan dari tujuan Pendidikan Bintangara Polisi tersebut, maka terhadap peserta didik harus mengikuti dan mentaati seluruh peraturan kehidupan siswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Disebutkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin sedang.

Pelanggaran disiplin sedang yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintangara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran sedang berupa: 1) Mengeluarkan kata-kata tidak sopan; 2) Tidak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan; 3) Meninggalkan barisan saat melaksanakan upacara tanpa 166indaka yang logis; 4) tidur di barak saat kegiatan pembelajaran; 5) membuat gaduh kegiatan pembelajaran atau pengasuhan.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintanga yang melakukan pelanggaran sedang yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table tabel berikut ini.

Tabel 3.

Pelanggaran disiplin sedang di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022.

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	37	5,28
2	2021	816	42	5,14
3	2022	641	34	5,30
Jumlah		2.157	149	15,72

Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintanga di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) kasus atau 5,28% siswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Tahun 2021 dari 816

(delapan ratus enam belas) siswa, terdapat 42 (empat puluh dua) kasus atau 5,14% yang melakukan pelanggaran disiplin sedang. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 34 (tiga puluh empat) kasus atau 5,30% yang melakukan pelanggaran disiplin sedang.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin sedang di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, wawancara dengan JP selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin sedang dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental 5 (lima point), Tindakan tegas berupa tindakan fisik terukur (mengguling dan merayap), konseling terhadap siswa yang melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Polisi bintanga dengan sesuai Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Perdupsis Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan Sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.

c. Pelanggaran Berat

Pelanggaran disiplin merupakan adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam pembelajaran.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58 Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No: 01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2, yang termasuk jenis pelanggaran berat Merokok, membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyontek), menyimpan, Membawa dan menggunakan barang Elektronik (HP, Radio / MP3 dan sejenisnya) diluar ketentuan waktu yang diberikan Kalem dik/ Ka SPN, Menghilangkan, dan merusak barang inventaris milik Dinas Berpura-pura sakit untuk menghindari kegiatan, mendatangi tempat prostitusi dan sejenisnya, membawa, menyimpan serta Minum-minuman keras/Narkoba dan sejenisnya, menyimpan, membawa senjata tajam, sempit, handak tanpa ijin yang sah, berkelahi, mencuri, berjudi, berzinah, penganiayaan, keluar kesatriaan tanpa izin yang sah, menikah, sebelum dan sementara mengikuti pendidikan (Diktuk Polri), Menghina dan melawan atasan/Lembaga serta Meninggalkan tugas Piket / Jaga, serta Pelanggaran berat, lainnya yang dikategorikan pidana, dilakukan proses pemeriksaan sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Berbicara mengenai sanksi dalam setiap pelanggaran, sanksi berat berat ini merupakan Sanksi yang harus ditegakkan secara konsisten, karena jika tidak ditegakkan secara konsisten, akan berdampak tindakan terhadap siswa peserta didik apabila telah resmi menjadi polisi bintanga.

Tujuan dari Pendidikan pada Sekolah Polisi Negara pada dasarnya untuk menghasilkan Bintangara Polisi sebagai insan Bhayangkara yang memiliki sikap perilaku, pengetahuan, keterampilan tugas umum kepolisian, didukung dengan kondisi fisik yang samapta untuk melaksanakan tugas sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang profesional, bermoral, modern dan unggul.

Penempatan diri supaya memahami arti Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Polisi Negara bertujuan untuk

mewujudkan hasil pendidikan Brigadir Polisi sesuai profil dan kompetensi lulusan yang diharapkan, sehingga terwujud anggota Polri yang profesional, bermoral, dan modern, serta diharapkan untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan mental positif untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika sesuai dengan kebutuhan Polri, serta untuk mewujudkan hasil pendidikan berbagai bentuk potensi masyarakat di lingkungan tugas masing-masing dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dan masyarakat yang patuh hukum, maka setiap pelanggaran disiplin berat yang terjadi terhadap para siswa peserta didik calon polisi bintanga di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan harapan dari tujuan Pendidikan polisi bintanga tersebut, maka terhadap peserta didik harus mengikuti dan mentaati seluruh peraturan kehidupan siswa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Dalam Pasal 41 ayat (1) Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Disebutkan mengenai pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan sanksi berupa tindakan disiplin dan hukuman disiplin berat.

Pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh siswa Pendidikan pembentukan Bintangara Polisi Republik Indonesia di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan terdapat berbagai macam jenis pelanggaran disiplin yang dikategorikan pelanggaran sedang berupa: 1) berkelahi; 2) membawa dan melihat catatan pada saat ujian (menyentek); 3) Menyimpan dan membawa barang elektronik/HP; 4) melakukan perbuatan asusila.

Adapun siswa peserta didik pembentukan calon polisi bintanga yang melakukan pelanggaran berat yang sering terjadi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 4.

Siswa peserta didik calon Bintangara Polisi yang melakukan pelanggaran disiplin Berat di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2020-2022

No	Tahun	Jumlah Siswa	Jumlah Pelanggaran	%
1	2020	700	22	3,14
2	2021	816	14	1,71
3	2022	641	12	1,88
Jumlah		2.157	48	6,73

Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023

Berdasarkan Tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa ternyata cukup banyak siswa peserta didik calon polisi bintanga di SPN Daerah Sulawesi Selatan yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dari 700 (tujuh ratus) siswa, terdapat 22 (dua puluh dua) kasus atau 3,14% siswa peserta didik yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Tahun 2021 dari 816 (delapan ratus enam belas) siswa, terdapat 14 (empat belas) kasus atau 1,71% yang melakukan pelanggaran disiplin berat. Begitu pula pada tahun 2022 dari 641 (enam ratus empat puluh satu) siswa, ada 12

(dua belas) kasus atau 1,88% yang melakukan pelanggaran disiplin berat.

Mengenai adanya kasus pelanggaran disiplin berat di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, wawancara dengan JP selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan menyebutkan bahwa semua siswa peserta didik yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin berat dikenakan sanksi atau hukuman berupa teguran lisan, pengurangan nilai mental 10 (sepuluh point), Tindakan tegas berupa tindakan fisik terukur (mengguling dan merayap), konseling terhadap siswa yang melanggar, pemeriksaan terhadap siswa yang melanggar, menggunakan helm merah dalam 21 hari, dan apabila melakukan pelanggaran hukum pidana biasa, dikeluarkan dari proses belajar mengajar. Dalam tahun 2022 terdapat 1 (satu) orang siswa Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan yang dikeluarkan karena terlibat kasus tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan telah melakukan penegakan disiplin terhadap siswa peserta didik sekolah pembentukan Bintangara Polisi dengan sesuai Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 41 ayat (1) disebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa ini dapat dikenakan Sanksi berupa 167indakan disiplin dan hukuman diantaranya hukuman disiplin sedang.

3.2. Hambatan Penegakan Hukum Siswa Pelanggar Disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Aturan disiplin merupakan salah satu hal yang penting dalam proses penegakan disiplin, karena aturan disiplin ini menjadi pedoman sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Apalagi dalam lingkungan Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan peraturan disiplinlah yang menjadi penentu dalam melakukan tindakan. Tidak boleh ada perbuatan yang dilakukan yang bertentangan dengan Peraturan Kehidupan Siswa, apalagi dalam proses penegakan hukumnya. Karena akan menjadi sesuatu yang rauncu apabila dalam proses penegakan disiplin justru melanggar peraturan itu sendiri.

Untuk mengetahui keberadaan peraturan kehidupan siswa calon bintanga polisi di Sekolah Polisi Negara ini, dalam penegakan disiplin ini terhadap siswa yang melanggar peraturan kehidupan siswa ini, wawancara dengan JP selaku Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan pada 22 Januari 2023, yang menyebutkan bahwa :

“Peraturan disiplin yang berlaku dalam kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan adalah berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN yang berlaku di seluruh Sekolah Polisi Negara Indonesia, yang sangat penting dalam mendukung kami melakukan penegakan disiplin, karena dalam peraturan kehidupan siswa tersebut disebutkan bentuk-bentuk pelanggaran dalam kategori Pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat yang dapat diberikan Sanksi ringan,

sedang, dan berat bagi siswa yang melakukan pelanggaran.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya pengasuh dan pembina disiplin di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan hanya berpatokan pada peraturan kehidupan siswa dalam melakukan pembinaan dan penegakan disiplin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, pada hal pelaksanaan penegakan disiplin perlu pula dilakukan dengan diskresi, merupakan wewenang yang diberikan kepada pendidik dan pembina disiplin, untuk mengambil tindakan atau keputusan yang tepat dalam situasi tertentu yang menurut pertimbangan tertentu, mengingat perlunya menanamkan kedisiplinan pada diri siswa yang kelak akan menjadi pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat.

Ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin memang sangat diperlukan bagi siswa calon bintanga polisi. Peraturan disiplin peserta didik calon bintanga polisi merupakan serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota. Pelanggaran peraturan disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan siswa peserta didik Sekolah Polisi Negara yang melanggar peraturan disiplin. Disiplin siswa peserta didik calon bintanga polisi diatur dengan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III/ 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN.

Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN, merupakan pelaksanaan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sekolah Polisi Negara, sehingga perlu ditetapkan Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/94/III/2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri. Disiplin merupakan kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara, adalah kehormatan sebagai siswa calon bintanga polisi yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai siswa calon bintanga polisi.

Kredibilitas dan komitmen siswa calon bintanga polisi merupakan cikal bakal menjadi polisi Republik Indonesia yang akan diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik siswa calon bintanga polisi Republik Indonesia, yang melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu, setiap siswa calon bintanga polisi Republik Indonesia diharapkan mentaati seluruh ketentuan yang berlaku selama masa pendidikan di Sekolah Polisi Negara.

Untuk mengetahui keberadaan aturan sanksi terhadap siswa peserta didik calon bintanga polisi di Sekolah Polisi Negara Sulawesi Selatan, wawancara dengan Kepala Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, yang menyatakan bahwa:

Aturan hukum yang ada yakni Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep/ 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung kami melakukan penerapan penegakan disiplin siswa peserta didik calon bintanga polisi. Karena

dalam aturan disiplin itu disebutkan secara rinci peraturan disiplin yang wajib ditaati oleh seluruh peserta didik namun sanksi yang akan dijatuhkan bagi yang melakukan pelanggaran masih kurang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa aturan hukum disiplin yang ada sangat membantu provos untuk melakukan pengawasan dan penegakan disiplin, karena dalam aturan disiplin tersebut yakni Peraturan Kehidupan Siswa menjadi panduan bagi aparat provos dalam melakukan penegakan disiplin.

Terkait dengan Sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin pemberian Sanksi, JP mengungkapkan bahwa:

Kurang tegasnya sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar disiplin menjadikan cermin bagi siswa yang lain, dimana mereka melihat pelanggaran yang sering dilakukan oleh siswa sering terulang akibat lemahnya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar, dan siswa yang nyata-nyata melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi tegas atau kurang berat sanksinya, sehingga siswa yang lain tidak segan dan ikut melakukan pelanggaran disiplin.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya provos yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan hanya berpatokan pada Peraturan Kehidupan Siswa calon bintanga polisi dalam melakukan pengawasan dan penegakan disiplin kepada siswa peserta didik. Pada hal pelaksanaan penegakan disiplin oleh provos yang berjaga menegakkan aturan disiplin kewenangannya disebut sebagai diskresi (*discretion*). Diskresi ini merupakan wewenang yang diberikan aparat kepolisian sebagai penegak hukum dan disiplin bagi siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, untuk mengambil tindakan dan keputusan dalam situasi tertentu yang menurut pertimbangan tertentu perhitungan aparat provos tersbut.

Dengan demikian memang tidak dijelaskan secara tersurat lebih rinci dalam peraturan kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara bentuk sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, namun dapat dilaksanakan oleh aparat provos dengan dasar diskresi, karena proses penegakan disiplin dengan jalan peringatan keras dapat menjadi lebih efektif dan efisien khususnya pada perbuatan pelanggaran ringan yang dilakukan oleh siswa Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

1. Kurang Efektifnya Tindakan/Sanksi

Dalam penjelasan pada bab 2 di atas dikemukakan, bahwa kedisiplinan merupakan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang telah diberlakukan dalam sebuah lembaga atau organisasi. Peraturan disiplin bagi siswa Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan adalah serangkaian peraturan untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan siswa. Pelanggaran Peraturan Disiplin berupa perkataan atau perbuatan siswa calon bintanga polisi yang melanggar peraturan disiplin.

Disiplin siswa calon bintanga polisi diatur dalam Peraturan Kehidupan Siswa yaitu Keputusan Kapolri Nomor Pol. Skep / 94 / III / 2006 tentang Peraturan Kehidupan Siswa Diktuk BA Polri pada Sekolah/Pusdik dan SPN. Peraturan kehidupan siswa calon bintanga polisi tersebut disampaikan secara berulang kali kepada para siswa, agar dapat dipatuhi dengan baik, karena seluruh peraturan tata tertib merupakan bagian dari pembelajaran dan pembentukan mental para siswa, sehingga peraturan disiplin tersebut harus ditaati oleh seluruh siswa.

Terkait kurang efektifnya tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, Kombes JP mengungkapkan bahwa:

“Sejauh ini memang kurang efektif sanksi yang diberikan kepada siswa yang melanggar hal ini disebabkan karena pengasuh dan pembina disiplin kurang tegas melakukan penegakan disiplin, hal ini disebabkan karena peraturan disiplin yang ada dalam peraturan kehidupan siswa hanya berisikan teguran lisan dan teguran tertulis yang sanksinya ringan, sehingga siswa tidak merasa takut melakukan pelanggaran. Sedangkan siswa yang melakukan pelanggaran berat hanya dikenakan sanksi berupa push up dan sit up, sanksi sedemikian itu tidak membuat jerah para siswa.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan tersebut di atas, diketahui bahwa peraturan mengenai sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran disiplin terhadap peraturan kehidupan siswa di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dapat dikatakan ringan, berupa teguran lisan bagi yang melakukan pelanggaran ringan, sedangkan terhadap siswa yang melakukan pelanggaran berat hanya diberikan sanksi push up dan sit up, dan sanksi sedemikian itu tidak membuat jerah atau takut bagi siswa dan pelanggaran disiplin sering terjadi bahkan berupa pengulangan bagi siswa yang sudah pernah melakukan pelanggaran yang sama.

Dengan demikian, melihat ringanmya sanksi yang diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran disiplin, baik kategori pelanggaran berat maupun pelanggaran ringan, sama sekali tidak atau kurang efektif diterapkan kepada siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Penyebab lain sehingga banyak siswa melakukan pelanggaran disiplin ada faktor kebiasaan mereka di luar, sebelum menjadi siswa calon bintanga polisi, dimana ada di antara mereka yang terbiasa hidup dan berperilaku bebas atau dimanjakan dengan fasilitas bersama keluarga. Kebiasaan bebas seperti itu memang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan peraturan disiplin yang berlaku selama mengikuti pendidikan sebagai siswa yang harus digembleng dengan sikap setia dan disiplin.

2. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan (SDM) merupakan salah satu faktor yang dapat menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena SDM inilah yang melakukan pekerjaan tersebut. Tanpa adanya SDM maka, mustahil sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan bisa dikerjakan dan diselesaikan dengan baik, sehingga akibatnya pekerjaan atau kegiatan tersebut akan terhambat dan tidak terselesaikan dengan baik.

Untuk mengatasi semuanya itu dibutuhkan SDM dengan jumlah atau kuantitas dan kemampuan atau kualitas yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk mengetahui mengenai keadaan SDM yang melakukan proses penegakan hukum disiplin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, wawancara dengan Iptu S, selaku Kanit Provos di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, yang menyebutkan bahwa:

“Personil tenaga provos yang ada di sini (Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan) berjumlah delapan orang termasuk saya. Dari delapan orang itu ada tiga yang berpendidikan S2, dua berpendidikan S1 dan tiga berpendidikan SMA.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Iptu Sumarling, selaku Kanit Provos di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan di atas, diketahui bahwa ternyata hanya 8 (delapan) orang provos di Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan.

Dengan jumlah 8 (delapan) orang tersebut, jumlahnya masih kurang. Apalagi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh siswa peserta didik jumlahnya juga banyak bahkan meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa pelanggaran disiplin yang terjadi selama pendidikan masih sering terjadi dan cukup banyak setiap tahunnya. Bahkan mungkin saja pada tahun-tahun yang akan datang pelanggaran disiplin seperti ini akan terus terjadi selama dalam pendidikan.

Selain dari kuantitas atau jumlah yang masih kurang, hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari segi kualitas atau kemampuan. Dari data yang disampaikan oleh Iptu Sumarling, tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata masih adanya provos di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan yang belum sarjana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Iptu Sumarling selaku Kanit Provos pada Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan di atas diketahui bahwa dari 8 (delapan) orang provos yang ada, hanya 3 (tiga) orang yang berpendidikan Magister (S2), 2 (dua) orang berpendidikan sarjana (S1) dan 3 (tiga) orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 37,5% dari jumlah provos masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi pengetahuan provos yang mengawasi siswa peserta didik tersebut dari segi teoritis mengenai pemahaman terhadap penegakan disiplin yang harus dilakukan terhadap siswa calon bintanga polisi di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan.

Pengetahuan khusus mengenai pembinaan terhadap siswa peserta didik calon polisi bintanga, baik dari segi teoritis dan praktis sangat penting bagi seseorang provos, karena penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh calon bintanga polisi berbeda dengan polisi. Proses penanganan pelanggaran siswa yang ditonjolkan adalah pembinaan, bukan untuk memberikan penghukuman, apalagi memberikan efek jera, karena siswa masih sangat muda untuk mendapatkan hukuman yang tentu saja akan justru akan memberikan kerugian bagi siswa yang masih perlu diberikan pemahaman, dan kemampuan berpikir yang lebih baik sebelum menjadi bintanga polisi.

Pengetahuan akan teori bagi para provos yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, karena dengan mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di tingkat penyelidikan maupun diringkat penyidikan akan ter-*update* dengan temuan dan teori baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh para akademisi yang menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh Pembina dan provos yang mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Untuk mengetahui mengenai keadaan SDM yang menangani sebagai tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara Batua Daerah Sulawesi Selatan, wawancara dengan Kompol HM, selaku Koordinator Tenaga Pendidik, beliau menjelaskan ada 126 personil jumlah tenaga pendidik dengan kualifikasi Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 5.

Jumlah dan Kualifikasi Tenaga Pendidik Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan

No.	Kualifikasi pendidikan	jumlah	Persentasi (%)
1	S3	-	0
2	S2	21	16,6
3	S1	84	66,7
4	SMA	21	16,7
Jumlah		126	100

Sumber: Data diolah, diperoleh Januari 2023 di Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan, 2023

Tenaga pendidik yang berjumlah 126 (seratus dua puluh enam) orang tersebut, secara kuantitas sudah jumlahnya sudah cukup. Hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah dari segi kualitas atau kemampuan. Dari data yang disampaikan oleh Kompol HM, tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata masih adanya tenaga pendidik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yang belum sarjana. Dari data table 5 di atas Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan di atas diketahui bahwa dari 126 (seratus dua puluh enam) orang tenaga pendidik yang ada, hanya 21 (dua puluh satu) orang yang berpendidikan Magister (S2), 84 (delapan puluh empat) orang berpendidikan sarjana (S1), dan 21 (dua puluh satu) orang SMA. Hal itu menandakan bahwa 16,7% dari jumlah tenaga pendidik masih belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi. Hal tersebut dapat memengaruhi pengetahuan tenaga pendidik yang memberikan pengajaran pada siswa peserta didik tersebut dari segi teoritis mengenai pemahaman terhadap penegakan disiplin yang harus dilakukan terhadap siswa calon bintanga polisi di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan.

Memang sebaiknya pengetahuan khusus mengenai pembinaan terhadap siswa peserta didik calon bintanga polisi, baik dari segi teoritis dan praktis sangat penting bagi seseorang tenaga pendidik, karena pengetahuan akan teori bagi para tenaga pendidik yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Batua Polda Sulawesi Selatan dapat ditingkatkan dengan mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, karena dengan mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi pemahaman teoritis terhadap penanganan permasalahan baik di tingkat penyelidikan maupun diringkat penyidikan akan ter-update dengan temuan dan teori baru yang ditemukan dan dikembangkan oleh para akademisi yang menjadi pengajar sehingga teori tersebut akan diaplikasikan oleh para tenaga pendidik yang mengikuti Pendidikan di perguruan tinggi tersebut.

Adanya pendidikan yang memadai yang diperoleh dari perguruan tinggi dan adanya pelatihan rutin yang berkala yang diikuti oleh provos dan tenaga pendidik, maka akan melahirkan provos dan tenaga pendidik yang intelektual yang mumpuni. Mereka memiliki pemahaman keilmuan dari segi teoritis dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab di lapangan. Pelaksanaan dan tugas tanggung jawab tersebut dapat berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan calon bintanga polisi yang sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini karena tenaga pendidik dan provos menguasai teori dan praktek serta adanya dukungan semangat, kerja keras dan integritas yang mumpuni.

Dengan demikian, keberadaan SDM tenaga pendidik dan provos atau seluruh personi yang bertugas di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan dengan kuantitas atau jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan, dengan kemampuan atau kualitas keilmuan yang mumpuni menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan, sehingga proses pembelajaran dan pendidikan di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan belum berjalan dengan baik, maka akan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Kehidupan Siswa calon bintanga polisi yang berlaku.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu berdasarkan pelanggaran ringan, pelanggaran sedang dan pelanggaran berat. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap siswa pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan yaitu Kurang aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar disiplin, sehingga Pembina, provos dan pengasuh disiplin kesulitan menegakkan peturan kehidupan siswa, Kurang efektif Sanksi terhadap penegakan hukum pelanggar disiplin Sekolah Polisi Negara belum sepenuhnya berjalan efektif, Sumber daya manusia berupa tenaga pendidik dan provos, yang ada dari segi kuantitas memang sudah cukup, namun dari segi kualitas masih harus ditingkatkan karena 16,7 % tenaga masih berpendidikan SMA dan 0% S3. demikian pula provos 37,5% masih berpendidikan SMA artinya belum mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

Perlu dibuatkan peraturan yang baru yang mengatur tentang pelanggaran peraturan tata tertib kehidupan siswa untuk seluruh Sekolah Polisi Negara (SPN) karena peraturan yang digunakan untuk menegakkan disiplin pada Sekolah calon bintanga polisi sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Penerapan sanksi bagi siswa peserta didik di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan, karena para siswa calon bintanga polisi diharapkan menegaakkan disiplin, baik menurut ketentuan hukum maupun menurut disiplin anggota kepolisian. Para tenaga pendidik dan provos yang ada di Sekolah Polisi Negara Daerah Sulawesi Selatan, seyogyanya berpendidikan sarjana, dan jangan lagi ada yang belum pernah mengenyam pendidikan di Perguruan tinggi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1993. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.
- Adang, C. P., & Oner, B. (2021). Penggunaan Sidik Jari Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar): The Use Of Fingerprinting In Provision Of The Crime Of Murder In The Stage Of The Investigation (Case Study at Polrestabes Makassar). *Clavia*, 19(1), 51–60.
- Ahad Rifai, 2010. Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al Ghany, F., Santing, W., & Oner, B. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial. *Clavia*, 20(2), 195–205.
- Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, Said Karim, Slamet Sampurno Efektivitas Penerapan Sanksi Atas Pelanggaran Disiplin Terhadap Anggota Polri Dalam

- Upaya Penegakan Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
- Anwar Prabu Mangkunegara, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arif, Barda Nawawi, 1991. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni.
- Bambang Poernomo, 1992. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Basir Barthos. 1990. Manajemen Kearsipan (Untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi). Bumi Aksara, Jakarta.
- Dudu Duswara Machmudin, 2003. Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, Refika Aditama, Bandung.
- Fikri, Ahmad Taufan; Sukarno, Sukarno; Karyati, Sri. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Perkap 11 Tahun 2009. Unizar Recht Journal Volume 1 No. 2, Juli 2022. Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
- Fiqie Aulia, Nurhasanah Nurhasanah, Nurbaity Bustamam, Upaya Siswa Spn Mengatasi Stres Dalam Menjalani Pendidikan Di Sekolah Bintara Polri, Universitas Syiah Kuala Aceh.
- Gusti Ayu Kade Komalasari, Ni Ketut Wiratni, Anak Agung Gde Putra Arjawa, Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polisi Republik Indonesia Dalam Perspektif Good Governance & Clean Government, Universitas Mahendradatta Bali.
- Keputusan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No:03/I/2015/SPN, Tanggal 19 Januari 2015
- Kunarto, 2001. Prilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2022 Mahkamah Agung RI 2006. Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Kode Etik Hakim dan Mahkamah Berkaitan, Pudiklat MA RI, Jakarta,
- Marwan Mas, Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA, Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
- Mulida Hayati Syaifullah, Penegakan Hukum Pelanggaran Disiplin Anggota Polri Di Mapolda Kalimantan Tengah, Universitas Palangka Raya.
- Momo Kelana, 1994. Hukum Kepolisian, Grasindo, Jakarta.
- Nunung Mahmudah, 2015. Tindak Pidana Perikanan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Kepala Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Selatan No: 01 Tahun 2017 Tanggal 20 Juli 2017 tentang Kurikulum Pendidikan Pembentukan Bintara Polri. T.A. 2014
- Pudi Rahardi, 2014. Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Pudi Rahardi, 2014. Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Surabaya.
- Putu Andhika Kusuma Yadnya, Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota Kepolisian Yang Melanggar Hukum Disiplin Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali
- Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2004. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2003. Mengenal Hukum (Suatu pengantar). Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. Sudikno Martokusumo & A Pitlo, Bab-bab Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Tri Andarisman, 2013. Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung.
- Warsito Hadi Utomo, 2005 Hukum Kepolisian di Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/194/III/2016 Tanggal 17 Maret 2006